



**P U T U S A N**

Perkara Nomor. 206/Pid.B/2010/PN.BKL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA KESUMA Als INDRA Bin ALI UMAR;**  
Tempat Lahir : Lubuk Linggau (Sumsel);  
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 3 April 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Pematang Jaya Gg. Sidosari No. 50 RT.  
11 Kel. Sidorejo Kec. Lubuk Linggau Barat  
II, Kota Lubuk Linggau propinsi Sumatera  
Agama : Selatan;  
Pekerjaan : Islam;  
Sopir;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**

Setelah membaca berkas perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **INDRA KESUMA Bin ALI UMAR** pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2010, bertempat didalam 1 (satu) unit mobil jenis Sedan merk Proton warna Ungu dengan nomor Pol.:BG-348-HA milik saksi HERY SUSANTO yang dipinjam Terdakwa yang diamankan di halaman parkir Dit Narkoba Polda Bengkulu, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara **tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beberapa perbuatan ada perhubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada awalnya Hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira jam 21.40 Wib Terdakwa pijam mobil sedan merk Proton warna ungu dengan Nomor Pol:BG-348- HA milik saksi HERY SUSANTO dengan alasan untuk mengambil pisang di perbatasan antara Lubuk Linggau dengan Bengkulu, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan saksi M. EFENDI untuk mengambil pisang di Tanjung Sanai, Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya di dekat SPBU Padang Ulak Tanding Terdakwa berhenti, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Dit Narkoba Polda Bengkulu dan melakukan penangkapan dan pengeledahan. Pada waktu dilakukan pengeledahan di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu seberat 4,639 gram, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Dit Narkoba Polda Bengkulu beserta barang buktinya;

-----Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010, sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di sel tahanan Polda Bengkulu, dan pada saat saksi HERY PRASETYO, BA melakukan pengecekan rumah tahanan Polda Bengkulu dipanggil oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi HERY PRASETYO, BA bahwa Terdakwa masih menyimpan atau sisa shabu-shabu yang belum diketahui orang yang terletak didalam mobil Proton warna ungu dengan No.Pol. BG-348-HA yang diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010, kemudian pada hari itu juga sekira jam 14.00 Wib petugas Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Proton warna ungu dengan No.Pol. BG-348-HA yang telah diamankan di parkir dalam halaman parkir Dit Narkoba Polda Bengkulu, telah ditemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berat seluruhnya 2,5 (dua koma lima) gram, yang diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FAJAR BAGUS INDRAMAN Bin DARZIAN SYAHRIL**, dibawah



sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

di sepakati untuk?????. 4

- Bahwa saksi bersama Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu – Lubuk Linggau didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;
- Terdakwa ditangkap bersama kedua rekannya yaitu Sdr. M. EFFENDI dan Sdr. ADI SUPRAPTO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Sdr. AMIR HAMZAH (berkas terpisah) karena memiliki dan menyimpan shabu- shabu. Selanjutnya dari keterangan dia diketahui bahwa shabu- shabu tersebut dibeli dari Terdakwa. Kemudian Sdr. AMIR HAMZAH kami suruh menelpon kembali Terdakwa untuk memesan shabu- shabu dan disepakati untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan SPBU Padang Ulak Tanding;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual shabu- shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

2. Saksi **SAROHA SILALAH Bin (Alm) SILALAH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at



tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Lubuk Linggau didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;

- Terdakwa ditangkap bersama kedua rekannya yaitu Sdr. M. EFFENDI dan Sdr. ADI SUPRAPTO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Sdr. AMIR HAMZAH (berkas terpisah) karena memiliki dan menyimpan shabu- shabu. Selanjutnya dari keterangan dia diketahui bahwa shabu- shabu tersebut dibeli dari Terdakwa. Kemudian Sdr. AMIR HAMZAH kami suruh menelpon kembali Terdakwa untuk memesan shabu- shabu dan disepakati untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan SPBU Padang Ulak Tanding;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa;
- Bahwa selain shabu- shabu tersebut, ditemukan lagi 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu yang dibungkus plastik bening dalam mobil sedan yang diamankan di Polda Bengkulu pada saat penangkapan Terdakwa di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual shabu- shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

3. Saksi **M. EFENDI Bin (Alm) KOTE** dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang bersama Terdakwa saat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan???????. 6

terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu – Lubuk Linggau didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa dan Saksi ADI SUPRAPTO adalah menjemput pisang dari Curup dan saksi tidak tahu sama sekali bahwa Terdakwa membawa shabu- shabu;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

4. Saksi **ADI SUPRAPTO Bin (Alm) SUKARD** dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sedang bersama Terdakwa saat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu – Lubuk Linggau didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa dan Saksi M. EFENDI adalah menjemput pisang dari Curup dan saksi tidak tahu sama sekali bahwa Terdakwa membawa shabu- shabu;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*keberatan dan membenarkannya ;*

5. Saksi **AMIR HAMZAH Als AMIN Bin HANAFIAH**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan ikut melihat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu – Lubuk Linggau didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi lebih dahulu ditangkap Polisi karena memiliki dan menyimpan shabu- shabu sebanyak 6 (enam) paket kecilyang dibeli dari Terdakwa. Kemudian saksi menelpon kembali Terdakwa untuk memesan shabu- shabu dan disepakati dengan tim Dit Narkoba Polda Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan SPBU Padang Ulak Tanding;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa dan Saksi ADI SUPRAPTO adalah menjemput pisang dari Curup dan saksi tidak tahu sama sekali bahwa Terdakwa membawa shabu- shabu;
- Bahwa saksi sudah sekitar 4 (empat) kali membeli dan menerima shabu- shabu dari Terdakwa;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

6. Saksi **MEDI ISMAIL Bin (Alm) ABDUL CHALIK**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi ikut melihat pengeledahan terhadap Terdakwa saat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu – Lubuk Linggau didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong karena saksi dipanggil anggota POLRI untuk menyaksikan proses pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

7. Saksi **GUMAI YANHAR Bin BASAR**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut melihat pengeledahan terhadap Terdakwa saat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu – Lubuk Linggau didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong karena saksi dipanggil anggota POLRI untuk menyaksikan proses pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*



8. Saksi **PALTI R. SILALAH**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam pengeledahan terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap didepan SPBU Padang Ulak Tanding dimana pengeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Kantor Dit Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa yang digelegah tersebut adalah mobil jenis sedan merk PROTON warna ungu dengan No. Pol: BG 348 HA;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sebab dilakukan pengeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa bercerita kepada seorang Anggota POLRI yang sedang melakukan cek tahanan dirumah tahanan Polda Bengkulu bahwa Terdakwa tersebut masih menyimpan shabu- shabu didalam mobil;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

9. Saksi **HERRY PRASETYO, BA Bi (Alm) NGADONO**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam pengeledahan terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap didepan SPBU Padang Ulak Tanding dimana pengeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Kantor Dit Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa yang digelegah tersebut adalah mobil jenis sedan merk PROTON warna ungu dengan No. Pol: BG



348 HA;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sebab dilakukan penggeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa bercerita kepada seorang saya yang saat itu sedang melakukan cek tahanan di rumah tahanan Polda Bengkulu bahwa Terdakwa tersebut masih menyimpan shabu- shabu didalam mobil;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

10. Saksi **ADI SUPRAPTO Bin Alm SUKARDI**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut melihat penggeledahan terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap didepan SPBU Padang Ulak Tanding dimana penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Kantor Dit Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi ikut melihat penggeledahan karena diminta menyaksikan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang digeledah tersebut adalah mobil jenis sedan merk PROTON warna ungu dengan No. Pol: BG 348 HA;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sebab dilakukan penggeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa bercerita kepada seorang Anggota POLRI yang sedang melakukan cek tahanan di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Pol da ?. ?????10

tahanan Polda Bengkulu bahwa tersebut masih menyimpan shabu- shabu didalam mobil;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

11. Saksi **HERI SUSANTO Bin (Alm) SAMSUDIN**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam pengeledahan terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap didepan SPBU Padang Ulak Tanding dimana pengeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Kantor Dit Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil jenis sedan merk PROTON warna ungu dengan No. Pol: BG 348 HA No.Ka: PL1CM6SNR8G160430, No.Sin: S4PHPC0424 yang digunakan Terdakwa saat ditangkap di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sebab dilakukan pengeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa bercerita kepada seorang Anggota POLRI yang sedang melakukan cek tahanan dirumah tahanan Polda Bengkulu bahwa tersebut masih menyimpan shabu- shabu didalam mobil;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;*

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Lubuk Linggau didepan SPBU Padang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa?????. 2

Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama kedua teman yaitu Sdr. M. EFFENDI dan Sdr. ADI SUPRAPTO;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans yang saya pakai;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu- shabu karena ingin dapat uang tambahan;
- Bahwa yang punya shabu- shabu tersebut namanya Wiwik, sedangkan Terdakwa hanya mengantar saja;
- Bahwa dilakukan pengeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap didepan SPBU Padang Ulak Tanding dimana pengeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Kantor Dit Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa yang di geledah tersebut adalah mobil jenis sedan merk PROTON warna ungu dengan No. Pol: BG 348 HA;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sebab dilakukan pengeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa bercerita kepada seorang Anggota POLRI yang sedang melakukan cek tahanan dirumah tahanan Polda Bengkulu bahwa Terdakwa tersebut masih menyimpan shabu- shabu didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual shabu- shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi- saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan maka diperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Lubuk Linggau didepan SPBU Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama kedua teman yaitu Sdr. M. EFFENDI dan Sdr. ADI SUPRAPTO;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans yang saya pakai;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap didepan SPBU Padang Ulak Tanding dimana penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Kantor Dit Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa benar yang digeledah tersebut adalah mobil jenis sedan merk PROTON warna ungu dengan No. Pol: BG 348 HA;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sebab dilakukan penggeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa bercerita kepada seorang Anggota POLRI yang sedang melakukan cek tahanan di rumah tahanan Polda Bengkulu bahwa Terdakwa tersebut masih menyimpan shabu- shabu didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual shabu- shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur "barang siapa"

- Bahwa unsur barang siapa menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana;
- Bahwa yang hal ini adalah tersangka INDRA KESUMA Als INDRA Bin ALI UMAR sebagai orang yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam persidangan telah diajukan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

## 2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum".

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans yang Terdakwa pakai dan benar dilakukan pengeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap didepan SPBU Padang Ulak Tanding dimana pengeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Kantor



Dit Narkoba Polda Bengkulu ditemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu- shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa secara hukum tidak berhak untuk itu;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“.**

- Bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak semuanya harus dibuktikan yang berarti dipilih salah satu unsur yang berdasarkan fakta di persidangan telah terpenuhi;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu- shabu yang ditemukan dalam mobil yang digunakan Terdakwa;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**4. Unsur “Beberapa Perbuatan ada perhubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut“.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berturut- turut yaitu;

**Pertama:** saat ditangkap di depan SPBU Padang Ulak Tanding Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sedang shabu- shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ditemukan dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans Terdakwa;



**Kedua:** saat dilakukan pengeledahan kembali terhadap mobil yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil yang digunakan Terdakwa;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara berlanjut “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan ini telah terpenuhi, dan oleh karenanya menurut Hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, Majelis Hakim beralasan pula membebaskan kepada



M E N G A D I L I : ? ? ? ? ? . 15

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Hal-hal yang memberatkan.**

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KESUMA Als INDRA Bin ALI UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

